

Pemaknaan Warga terhadap Praktik *Vote selling* pada Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Sibaluton

Chairul Umam ^{1,*}; Mahfuzat ²; Sisrilnardi ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; chairulumam201@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mahfuzat.lamakampali@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sisrilnardi13@gmail.com

*Correspondence : chairulumam201@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *pemaknaan warga, pemilihan legislatif, politik uang, vote selling.*

Received : Mei 2026

Revised : Mei 2026

Accepted : Juni 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan masyarakat terhadap praktik *vote selling* dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Sibaluton. Fenomena politik uang yang terjadi secara berulang telah mengalami normalisasi di tengah masyarakat, di mana pemberian dari calon legislatif kerap dimaknai sebagai bantuan langsung atau rezeki, sehingga menjadi tantangan serius bagi integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe etnografi yang dilaksanakan di Desa Sibaluton selama periode Pemilihan Legislatif 2024 dengan melibatkan enam informan yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teori pertukaran sosial dari George Homans (1961) dan teori pilihan rasional dari James Coleman (1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang terbentuk melalui hubungan transaksional jangka pendek yang mendorong masyarakat memandang suara sebagai komoditas bernilai ekonomi yang dapat ditukar dengan keuntungan material. Selain itu, meskipun terdapat upaya pencegahan dari pihak pengawas Pemilu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum berjalan efektif sehingga praktik ini masih terus berlangsung. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai konstruksi sosial masyarakat terhadap politik uang serta menegaskan pentingnya penguatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi secara lebih luas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the public's understanding of vote selling practices in the 2024 Legislative Elections in Sibaluton Village. The recurring phenomenon of money politics has become normalized in society, with gifts from legislative candidates often interpreted as direct assistance or good fortune, thus posing a serious challenge to democratic integrity. This study used a qualitative ethnographic approach conducted in Sibaluton Village during the 2024 Legislative Elections period, involving six purposively selected informants. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis utilized George Homans' (1961) social exchange theory and James Coleman's (1990) rational choice theory. The results show that the practice of money politics is formed through short-term transactional relationships that encourage people to view votes as a commodity

of economic value that can be exchanged for material benefits. Furthermore, despite preventative efforts by election supervisors, public participation in oversight has not been effective, thus this practice continues. This research contributes to enriching the understanding of the social construction of money politics in society and emphasizes the importance of strengthening political awareness and public participation in election supervision as an effort to improve the quality of democracy more broadly.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, kualitas demokrasi elektoral di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam Pemilu, tetapi juga mereduksi makna partisipasi politik masyarakat menjadi sekadar transaksi ekonomi jangka pendek. Dalam banyak kasus, Praktik politik uang menyebabkan hubungan antara kandidat dan pemilih tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional seperti visi, misi, dan kapasitas kandidat, melainkan pada hubungan transaksional yang bersifat pragmatis. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya integritas Pemilu, serta berimplikasi pada rendahnya kualitas keterwakilan politik dan legitimasi hasil Pemilu (Ramadhani, 2025).

Secara konseptual, politik uang memiliki dua dimensi utama, yaitu *vote buying* dan *vote selling*. *Vote buying* merupakan praktik dalam Pemilu di mana suara pemilih diperlakukan sebagai komoditas yang dapat ditukar dengan uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya guna mempengaruhi pilihan politik pemilih (Anisa, 2025). Sementara itu, *vote selling* menempatkan pemilih sebagai aktor aktif yang secara sadar bersedia menjual suaranya demi keuntungan tertentu. Sayangnya, dalam banyak kajian, perhatian lebih sering diberikan pada sisi *vote buying*, sedangkan *vote selling* cenderung diposisikan sebagai fenomena turunan yang kurang mendapatkan analisis mendalam. Padahal, Praktik *vote selling* menunjukkan adanya kesediaan pemilih untuk menerima imbalan material dalam proses Pemilu, sehingga memperkuat keberlanjutan politik uang sebagai relasi timbal balik antara pemberi dan penerima. Dalam konteks ini, jual beli suara tidak hanya didorong oleh kandidat, tetapi juga oleh partisipasi aktif pemilih yang memandang transaksi tersebut sebagai hal yang wajar dalam proses elektoral (Hamson, 2021).

Dalam konteks lokal, fenomena ini dapat diamati secara jelas pada Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Sibaluton, Kabupaten Toli-Toli. Desa ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang membuat masyarakatnya relatif rentan terhadap praktik politik uang. Keterbatasan ekonomi, rendahnya akses informasi politik, serta pengalaman kolektif yang kurang memuaskan terhadap kinerja wakil rakyat sebelumnya mendorong munculnya sikap pragmatis di kalangan pemilih. Dalam situasi tersebut, Pemberian uang atau bantuan material dari kandidat sering dipandang oleh pemilih

sebagai keuntungan langsung yang nyata, sehingga lebih menarik dibandingkan janji politik yang belum tentu terealisasi. Persepsi ini mendorong pemilih untuk menerima praktik politik uang karena dianggap memberikan manfaat instan dalam memenuhi kebutuhan mereka (Puansah, 2024).

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana praktik *vote selling* dimaknai oleh masyarakat Desa Sibaluton serta faktor-faktor yang mendorong normalisasi praktik tersebut. Berbeda dengan banyak penelitian yang berfokus pada perilaku kandidat dalam melakukan politik uang, penelitian ini secara khusus menyoroti sisi pemilih sebagai pelaku aktif dalam transaksi politik. Permasalahan lainnya adalah adanya pergeseran nilai di masyarakat, di mana praktik yang sebelumnya dianggap tidak etis kini justru diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika Pemilu. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada kualitas kandidat, melainkan pada besaran imbalan yang diterima, yang pada akhirnya berpotensi merusak integritas demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena politik uang dari berbagai perspektif. (Simatupang, Atthahara and Adiarsa, 2024) menemukan bahwa dalam hal ini politik uang pada Pemilu 2024 dalam dimensi *Because Motive* menunjukkan bahwa mayoritas politik uang terjadi karena disebabkan faktor internal seperti kurangnya faktor pengetahuan politik, ekonomi dan tingkat pendidikan sehingga mereka belum memahami konteks Pemilu secara substansial serta kesadaran politik yang rendah. (Fauzi and Fauzi, 2021) menjelaskan bahwa minat masyarakat untuk datang ke tempat pemilihan suara dapat di beli dengan uang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat pada calon kepala desa sehingga mereka memilih untuk Golput, jika tidak ada uang atau umpan untuk pergi maka tidak akan pergi. (Rahayu, Alam and Nasir, 2024) menunjukkan bahwa aspek kognisi, seluruh informan sudah mengetahui bahwa adanya politik uang yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kelurahan Sodohoa. Pada aspek afektif, bahwa hampir semua masyarakat dominan berpandangan negatif terhadap politik uang tetapi ada juga yang berpandangan positif. Pada aspek konatif, sebagian besar masyarakat penerima uang Caleg akan mendukung Caleg yang memberi uang politik tersebut. Penelitian (Adhinata, 2019) mengungkap bahwa adanya keterkaitan pemberian uang dan bingkisan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat sebelum dan sesudah pemilihan dan dapat mempengaruhi preferensi pemilih muda. Sementara itu, (Fitriyah, 2016) menekankan bahwa terdapat kesamaan politik uang baik dalam Pilkada maupun Pilkades, termasuk kapan uang tersebut didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab sebagai operator lapangan, yaitu staf kampanye. Hubungan klien ditemukan di dalam jaringan staf kampanye. Politik uang marak terjadi karena pemilih yang permisif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Desa Sibaluton memaknai praktik *vote selling* dalam Pemilihan Legislatif 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan

mereka dalam praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami proses normalisasi *vote selling* dalam budaya politik lokal dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi elektoral. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik uang, khususnya dari perspektif pemilih, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya meminimalisir praktik politik uang di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh tim kampanye Hadianto Rasyid–Reny Lamadjido melalui aktivitas *cyber politic* pada Pilkada Kota Palu tahun 2020. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan menafsirkan fenomena sosial-politik secara kontekstual berdasarkan realitas empiris di lapangan, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel. Desain kualitatif deskriptif dinilai relevan dengan tujuan penelitian yang menekankan pemahaman terhadap praktik komunikasi politik digital yang dilakukan oleh aktor non-elite, khususnya relawan, dalam membangun citra politik serta memengaruhi perilaku pemilih.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai lokasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan karakteristik sosial-politik yang dinamis. Kondisi tersebut ditandai oleh heterogenitas pemilih, tingginya penetrasi internet yang mencapai 77,3 persen berdasarkan data APJII tahun 2022, serta situasi pascabencana dan pandemi COVID-19 yang mendorong adaptasi strategi kampanye ke ranah digital. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas kampanye digital yang dilakukan oleh tim relawan Barisan Relawan Hadianto Rasyid (BARED) dan Pemuda Hadianto Rasyid (Pemuda HR). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa arsip kampanye di media sosial Facebook dan Instagram, berita daring, laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta literatur ilmiah yang relevan dengan kajian *cyber politic* dan komunikasi politik digital.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengalaman, serta pengetahuan informan terhadap strategi kampanye digital yang dijalankan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan strategi komunikasi politik relawan, observasi terhadap aktivitas media sosial, serta dokumentasi terhadap unggahan, arsip digital, dan pemberitaan terkait. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang didukung oleh pedoman wawancara berbasis teori komunikasi politik Dan Nimmo yang mencakup unsur komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek. Pendekatan tersebut memastikan data yang diperoleh tetap terarah sesuai fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model analisis

data kualitatif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2009) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui proses penyortiran dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori yang relevan dengan unsur komunikasi politik sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan pola dan makna data (Mallette and Saldaña, 2019). Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan melalui interpretasi temuan serta perbandingan dengan teori dan penelitian terdahulu. Pendekatan analisis ini digunakan untuk mengungkap pola komunikasi politik yang terbentuk melalui praktik *cyber politic* serta mengaitkannya dengan efektivitas strategi kampanye digital pasangan Hadianto Rasyid–Reny Lamadjido dalam Pilkada Kota Palu tahun 2020.

Hasil

1. Hubungan Transaksional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *vote selling* di Desa Sibaluton berakar pada pola hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih. Hubungan transaksional dimaknai sebagai interaksi sosial yang bersifat sementara dan didasarkan pada pertukaran manfaat langsung tanpa adanya ikatan jangka panjang.

Hubungan ini muncul karena adanya kebutuhan timbal balik, di mana kandidat membutuhkan suara untuk memenangkan kontestasi politik, sedangkan sebagian pemilih memandang Pemilu sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan material secara langsung. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi terjadinya pertukaran politik berupa pemberian uang atau barang dari kandidat kepada pemilih yang kemudian direspons dengan pemberian suara. *“Di zaman sekarang tidak ada yang gratis, semua butuh imbalan. Jadi kalau ada Caleg yang kasih uang, saya pilih karena dia sudah bantu kita.”* (Wawancara informan Juanda, 7 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa relasi antara pemilih dan kandidat didasarkan pada pertimbangan keuntungan pragmatis. Bantuan dari kandidat dipandang sebagai kompensasi langsung atas suara yang diberikan, sehingga mencerminkan kuatnya orientasi material dalam perilaku politik elektoral masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh informan tim relawan *“Tentu saja ada, karena kontestasi politik seperti ini sangat susah dapat kursi kalau tidak kasih sedikit uang ke masyarakat.”* (Wawancara informan Lukman, 7 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian uang telah menjadi strategi yang dianggap wajar dalam kontestasi politik. Dengan demikian, relasi politik tidak lagi berbasis ideologi, melainkan bergeser menjadi kesepakatan material jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan teori pilihan rasional dari James Coleman (1990) yang menyatakan bahwa individu bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi dalam mengambil keputusan, di mana setiap tindakan dipilih untuk memperoleh manfaat terbesar dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi (Askari, Gordji and Park, 2019).

Berdasarkan temuan lapangan, praktik transaksional tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang atau bantuan sosial. Namun demikian, masyarakat lebih cenderung merespons positif terhadap pemberian uang dibandingkan barang. Sebagaimana diungkapkan oleh informan: “*Saya cuma menerima bantuan alat olahraga dari Caleg, bukan uang.*” (Wawancara informan Roni, 5 Oktober 2025)

Masyarakat melakukan kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) dalam merespons bentuk pemberian tersebut. Dalam konteks Desa Sibaluton yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, uang tunai dianggap lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai guna barang bantuan sering kali lebih rendah dibandingkan uang tunai karena tidak selalu sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *vote selling* dalam bentuk uang tunai masih dominan di Desa Sibaluton. Kondisi ini tidak terlepas dari situasi ekonomi masyarakat yang relatif tidak stabil, khususnya pada sektor pertanian yang memiliki pendapatan tidak menentu. Sebagaimana disampaikan oleh informan: “*Kalau masa pemilihan itu rezeki banyak, apalagi kalau kebutuhan rumah tangga susah pasti cari tim sukses untuk jual suara. Kisarannya 150–350 ribu.*” (Wawancara informan Juanda, 7 Oktober 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih melakukan kalkulasi utilitas secara rasional. Dalam kondisi ekonomi terbatas, uang tunai dari kandidat dipandang memiliki nilai guna yang lebih tinggi karena dapat memenuhi kebutuhan mendesak dalam jangka pendek.

Tabel 1. Perbandingan Kebutuhan Rumah Tangga dan *vote buying*

Aspek	Kebutuhan Rumah Tangga (per bulan)	Uang dari Caleg (per suara)	Analisis Dampak
Nominal	Rp1.500.000 – Rp3.500.000	Rp150.000 – Rp400.000	Hanya memenuhi ±2%–10% kebutuhan bulanan
Durasi manfaat	±30 hari	1–7 hari	Bersifat jangka pendek
Penggunaan	Kebutuhan pokok (beras, listrik, pendidikan, dapur)	Kebutuhan mendesak (rokok, sembako, pulsa, BBM)	Tidak mencakup seluruh kebutuhan rumah tangga

Sumber: Chairul Umam, 2026

Tabel tersebut menunjukkan adanya paradoks ekonomi, di mana meskipun bantuan dari kandidat tidak mampu memenuhi kebutuhan bulanan, tetap dianggap bernilai oleh pemilih karena memberikan manfaat instan. Hal ini memperkuat asumsi dalam teori pilihan rasional bahwa individu akan memilih tindakan yang memberikan utilitas paling tinggi dalam situasi tertentu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmatunnisa, 2022) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penerimaan

terhadap praktik politik uang. Dalam situasi keterbatasan ekonomi, pemilih cenderung memandang pemberian uang atau barang sebagai bantuan yang nyata dan langsung, sehingga praktik *vote selling* sering kali dinormalisasi dalam perilaku politik masyarakat pada saat Pemilu.

2. Kewajiban Moral

Interaksi sosial pada masa Pemilu menunjukkan adanya pertukaran berbasis prinsip *reward* (imbalan) dan *cost* (pengorbanan). Individu cenderung memilih tindakan yang memberikan keuntungan dan menghindari tindakan yang dianggap merugikan. Dalam konteks politik uang, pemilih memandang pemberian material sebagai keuntungan langsung, sedangkan kandidat melihatnya sebagai strategi untuk memperoleh suara.

Pemberian uang dalam praktik Pemilu tidak selalu dipahami sebagai tindakan ilegal oleh pemilih. Kondisi ini menunjukkan adanya dualitas persepsi, yaitu secara kognitif masyarakat memahami bahwa politik uang tidak etis, namun secara afektif tetap memandangnya sebagai peluang ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmatunnisa, 2022) yang menunjukkan bahwa praktik politik uang sering kali diterima secara sosial dalam proses Pemilu, meskipun secara normatif disadari sebagai pelanggaran terhadap etika demokrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya normalisasi perilaku tersebut dalam masyarakat, di mana pertukaran material menjadi bagian yang dianggap wajar dalam dinamika elektoral.

Fenomena serupa ditemukan di Desa Sibaluton, di mana kewajiban moral dibingkai melalui istilah “saling bantu”. Praktik ini menjadikan pertukaran politik tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai aturan sosial tidak tertulis. Penerimaan uang sering dimaknai sebagai bentuk persetujuan tidak langsung untuk memberikan suara kepada pemberi bantuan. Strategi pemberian dalam bentuk bantuan, sedekah, atau apresiasi memperkuat dimensi moral dalam hubungan tersebut, sehingga pemilih tidak merasa sedang menjual suara, melainkan membalas kebaikan. Penolakan terhadap pemberian bahkan dianggap merugikan diri sendiri karena kehilangan manfaat ekonomi yang nyata. Sebagaimana disampaikan oleh informan: “Kalau perasaan (takut/tidak nyaman) begitu tidak, tetap dipilih dia karena sudah ada uang dia kasih (bantuan).” (Wawancara informan Roni, 5 Oktober 2025)

Penerimaan bantuan menciptakan rasa tanggung jawab moral untuk membalas dengan memberikan suara. Prinsip ini sejalan dengan konsep distributive justice dalam teori pertukaran sosial, di mana imbalan berupa uang menciptakan kewajiban timbal balik dalam bentuk dukungan politik. Pilihan untuk tetap memilih kandidat tertentu merupakan upaya menjaga keseimbangan dalam hubungan pertukaran agar pemilih tetap dipandang sebagai individu yang mampu membalas budi.

Sanksi sosial dalam bentuk hukum formal tidak lagi menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku pemilih. Beban moral untuk membalas bantuan justru menggantikan ketakutan terhadap sanksi hukum. Kondisi ini menunjukkan pergeseran orientasi moral dari kepatuhan terhadap aturan formal menuju kepatuhan

terhadap norma pertukaran sosial.

Keberadaan lebih dari satu kandidat yang memberikan imbalan menciptakan dilema moral bagi pemilih. Komitmen moral tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada besaran nilai pertukaran yang ditawarkan. Pemilih cenderung menggunakan logika kuantitas dalam menentukan pilihan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan: *“Kalau ada yang sama-sama kasih saya uang. Calon 1 cuma Rp100.000, calon 2 kasih Rp200.000 pasti saya pilih yang kasih Rp200.000.”* (Wawancara informan Roni, 5 Oktober 2025)

Temuan ini sesuai dengan proposisi nilai (*value proposition*) dalam teori pertukaran Homans (1961), yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai imbalan yang diterima, semakin besar kemungkinan individu mengulangi perilaku tersebut karena tindakan dipandang memberikan keuntungan yang bernilai bagi dirinya (Cropanzano *et al.*, 2017)

Kewajiban moral tidak melekat secara absolut pada satu kandidat, melainkan berpindah kepada kandidat yang memberikan nilai manfaat lebih besar. Kandidat dengan nilai pemberian lebih rendah cenderung ditempatkan pada posisi sekunder atau diabaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas politik pemilih bersifat elastis dan sangat dipengaruhi oleh nilai tawaran ekonomi tertinggi.

Skala prioritas komitmen menunjukkan bahwa suara dipandang sebagai aset yang dapat dipertukarkan berdasarkan nilai manfaat. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa beban moral untuk membalas budi berbanding lurus dengan besaran keuntungan yang diterima. Penelitian (Putra, 2017) juga menunjukkan bahwa Besaran uang yang diberikan dalam praktik politik uang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemilih, di mana pemilih cenderung melalui dua tahap keputusan, yaitu menerima imbalan terlebih dahulu dan kemudian menentukan pilihan politik berdasarkan pemberi imbalan tersebut. Dalam banyak kasus, keputusan ini tetap terjadi meskipun terdapat kandidat lain yang secara objektif dianggap lebih berkualitas, karena pertimbangan ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional elektoral.

3. Keseimbangan Hubungan

Keseimbangan hubungan dalam konteks politik uang dipahami sebagai dasar rasional yang menopang terjadinya pertukaran antara aktor politik dan pemilih. Pemilih tidak hanya berinteraksi berdasarkan norma atau ideologi, tetapi juga melakukan kalkulasi atas keuntungan material maupun nonmaterial yang diharapkan dari suatu hubungan. Politik uang dalam praktiknya tidak selalu dipersepsikan sebagai tindakan ilegal, melainkan sebagai bentuk pertukaran sosial yang bersifat transaksional. Selama bantuan yang diterima memberikan manfaat langsung, hubungan antara pemilih dan kandidat dianggap berada dalam kondisi seimbang.

Keseimbangan hubungan dalam praktik politik uang cenderung bersifat jangka pendek. Berbeda dengan hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen jangka panjang, keseimbangan dalam konteks ini hanya berlaku selama

masa distribusi sumber daya berlangsung. Setelah Pemilu selesai atau sumber daya tidak lagi diberikan, keseimbangan tersebut cenderung menghilang. Sebagaimana disampaikan oleh informan: “Ada tim yang ketemu saya dari masing-masing Caleg untuk kasih uang, jadi saya terima semua karena kalau pun dia naik pasti tidak terlalu diperhatikan kita.” (Wawancara informan Arjun, 19 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang dipahami sebagai bentuk ganjaran (*reward*) langsung atas biaya (*cost*) berupa pemberian suara. Keseimbangan yang terbentuk bersifat sementara karena pemilih tidak memiliki ekspektasi kuat terhadap keberlanjutan hubungan setelah Pemilu. Hal ini sejalan dengan teori Homans (1961) yang menyatakan bahwa individu akan menghentikan suatu tindakan apabila ganjaran yang diharapkan telah diperoleh dan tidak terdapat lagi insentif untuk melanjutkan interaksi (Cropanzano *et al.*, 2017).

Pemilih sering menerapkan strategi *double dipping*, yaitu menerima pemberian dari lebih dari satu kandidat secara sadar. Strategi ini merupakan bentuk kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan oportunisme, tetapi juga menunjukkan bahwa keseimbangan hubungan dipahami sebagai akumulasi manfaat yang dapat diperoleh selama periode kompetisi politik berlangsung.

Peran tim sukses atau *Broker* menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara kandidat dan pemilih. *Broker* berfungsi sebagai perantara yang menjamin distribusi nilai pertukaran. Dalam banyak kasus, pemilih justru memiliki ikatan moral yang lebih kuat kepada *Broker* dibandingkan kepada kandidat. Hal ini disebabkan oleh kedekatan sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh informan “Cuma baku teman saja, tapi karena kita ini satu kampung jadi baku anggap keluarga. Jadi kalau ada nama Caleg yang dorang bawa, ba iya-iya saja biar baku jaga perasaan kita.” (Wawancara informan Arjun, 19 Oktober 2025).

Perspektif teori Homans (1961), hubungan tersebut mencerminkan adanya biaya sosial (*social cost*), di mana penolakan terhadap pilihan broker dapat berpotensi merusak relasi sosial yang telah terbangun. Dalam perspektif teori pertukaran sosial, individu cenderung mempertahankan hubungan yang memberikan manfaat sosial maupun emosional guna menghindari konsekuensi negatif terhadap relasi interpersonal dan jaringan sosialnya (Cropanzano *et al.*, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya berlangsung pada level ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh dimensi sosial dan emosional. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Monica, 2022) yang menyatakan bahwa tim sukses merupakan aktor utama dalam distribusi politik uang kepada pemilih, karena mereka berperan sebagai perantara kandidat dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Melalui jaringan sosial yang dimiliki, tim sukses menjadi penghubung antara kandidat dan pemilih dalam praktik pertukaran material yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Keseimbangan hubungan tidak selalu tercapai secara stabil. Ketidakseimbangan

muncul ketika nilai imbalan yang diterima tidak sebanding dengan ekspektasi pemilih. Dalam kondisi tersebut, pemilih dapat menerima uang dari kandidat tetapi tetap memilih pihak lain, atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan: *“Saya bilang sudah pasti itu dipilih, tapi bisa jadi bukan calon itu yang saya pilih pas hari pencoblosan, mereka tidak tahu juga di bilik suara.”* (Wawancara informan Asse, 12 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ruang kerahasiaan dalam bilik suara menjadi mekanisme yang memungkinkan pemilih untuk memutuskan hubungan transaksional secara sepihak. Ketidakseimbangan hubungan juga dipengaruhi oleh faktor ketidaksukaan terhadap kandidat, seperti gaya komunikasi atau perilaku kandidat yang tidak sesuai dengan preferensi pemilih.

Uang dalam konteks ini diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang netral, bukan sebagai alat pengikat loyalitas politik. Dengan demikian, meskipun kandidat mengeluarkan modal finansial yang besar, tidak terdapat jaminan bahwa suara pemilih akan mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tetap memiliki kontrol penuh atas hasil akhir pertukaran politik, sehingga keseimbangan hubungan dalam politik uang bersifat rapuh dan tidak dapat dijamin secara absolut.

4. Ketergantungan

Ketergantungan masyarakat terhadap politik uang terbentuk dari kondisi ekonomi Desa Sibaluton yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan pendapatan tidak menentu. Kondisi tersebut menjadikan politik uang tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran norma demokrasi, melainkan sebagai sumber penghasilan tambahan yang dianggap wajar dalam momentum Pemilu.

Perspektif teori pertukaran, ketergantungan muncul ketika salah satu pihak memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan pihak lain. Ketimpangan ini menciptakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam proses pertukaran. (Pandita and Kiran, 2022) menjelaskan bahwa dalam teori pilihan rasional, pemilih melakukan kalkulasi terhadap suara yang dimiliki untuk memperoleh sumber daya ekonomi atau manfaat yang dianggap paling menguntungkan. Pilihan politik dipandang sebagai hasil pertimbangan rasional individu berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu tindakan politik tertentu

Penelitian (Agustino, 2014) menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pola patronase politik telah membentuk budaya politik tertentu, di mana relasi antara kandidat dan pemilih tidak hanya bersifat ideologis, tetapi lebih didominasi oleh pertukaran material. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung mengharapkan imbalan langsung sebagai bagian dari proses elektoral, sehingga praktik politik uang dan klientelisme menjadi bagian yang mengakar dalam dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan penerimaan terhadap politik uang tetap tinggi karena telah terinternalisasi sebagai kebiasaan sosial. Ungkapan yang berkembang di masyarakat seperti *“nomor piro, wani piro”* mencerminkan normalisasi transaksi politik dalam kontestasi elektoral.

Pada masa Pemilu, masyarakat tidak lagi menjadikan visi dan misi kandidat sebagai pertimbangan utama. Ketidakpercayaan terhadap realisasi janji politik yang tidak konsisten membuat insentif material menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Ketergantungan terhadap pemberian uang atau barang menjadi jembatan utama yang menghubungkan pemilih dengan aktor politik. Sebagaimana disampaikan oleh informan: *“Mau dibilang saling bantu tidak juga, karena dorang kasih juga ada tujuan. Jadi saya anggap rezeki saja.”* (Wawancara informan Asse, 12 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilih menyadari adanya motif politik di balik pemberian, namun tetap mengonstruksikannya sebagai rezeki. Konstruksi makna ini menjadi mekanisme rasionalisasi agar pemilih dapat menerima pemberian tanpa merasa melanggar norma moral. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan telah mencapai tahap di mana politik uang tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari keberuntungan ekonomi.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran Pemilu turut memperkuat kondisi ketergantungan tersebut. Pemilih cenderung bersikap apatis karena menilai pelaporan tidak memberikan keuntungan material maupun sosial. Sebaliknya, tindakan pelaporan justru dianggap berpotensi menimbulkan konflik baru atau beban sosial.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan: *“Saya diam saja, karena tidak ada juga keuntungan saya kalau lapor.”* (Wawancara informan Roni, 5 Oktober 2025) Dalam proposisi approval-aggression pada teori pertukaran sosial, penerimaan uang atau barang menciptakan kepuasan karena sesuai dengan harapan pemilih. Sebaliknya, tindakan pelaporan dipersepsikan sebagai tindakan yang dapat menghambat aliran manfaat di masa mendatang sehingga dihindari oleh pemilih.

Pada praktiknya, distribusi politik uang tidak selalu bersumber dari dana pribadi kandidat, tetapi sering kali memanfaatkan celah birokrasi melalui dana talangan atau program pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan dari Bawaslu: *“Terkadang partai itu ada dana talangan dari pemda, pencairannya pas di hari kampanye. Biasa kita terkecoh dengan bahasa-bahasa itu.”* (Wawancara informan Fajar Syadik, 20 Oktober 2025) Pernyataan tersebut menunjukkan adanya strategi pengaburan sumber dana yang digunakan dalam praktik politik uang, sehingga menyulitkan proses pembuktian pelanggaran. Di sisi lain, sikap apatis masyarakat terhadap pelaporan memperburuk kemampuan lembaga pengawas dalam mengumpulkan bukti pelanggaran.

Ketergantungan yang bersifat sistemik ini mendorong lahirnya strategi politik baru di mana kandidat memanfaatkan ekspektasi masyarakat terhadap bantuan material, sekaligus mengalihkan beban pembiayaan melalui mekanisme non-pribadi. Kondisi ini memperkuat efisiensi politik kandidat sekaligus mempertahankan keberlangsungan praktik politik uang dalam kompetisi elektoral.

Normalisasi ketergantungan tersebut membentuk standar baru dalam perilaku politik masyarakat. Partisipasi politik dipersepsikan harus menghasilkan keuntungan

finansial langsung, sehingga tanpa adanya insentif material, pemilih cenderung merasa tidak memperoleh manfaat dari proses Pemilu. Situasi ini diperkuat oleh praktik manipulasi bantuan publik yang membuat masyarakat merasa memiliki kewajiban moral terhadap kandidat tertentu, padahal bantuan tersebut pada dasarnya merupakan hak publik yang bersumber dari negara.

Pembahasan

1. Pola Pertukaran Politik dalam Relasi Kandidat dan Pemilih

Hubungan transaksional dalam praktik politik uang di Desa Sibaluton menunjukkan bahwa relasi antara kandidat dan pemilih tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga telah berkembang menjadi pola pertukaran yang bersifat instrumental dan jangka pendek. Pola ini memperlihatkan bahwa interaksi politik tidak lagi bertumpu pada pertimbangan ideologis atau programatik, melainkan pada kalkulasi manfaat langsung yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, politik uang berfungsi sebagai mekanisme yang mempertemukan kepentingan kandidat untuk memperoleh suara dan kebutuhan ekonomi pemilih yang bersifat mendesak.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hubungan transaksional tidak berdiri secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang berulang dan terinternalisasi dalam praktik Pemilu sebelumnya. Normalisasi praktik ini terjadi akibat akumulasi pengalaman masyarakat yang berkali-kali dihadapkan pada ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasi program setelah kandidat terpilih. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa janji kampanye tidak memiliki kepastian implementasi, sehingga kompensasi langsung dalam bentuk uang atau barang dianggap lebih rasional dan dapat diandalkan secara praktis.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan Roni yang menyebutkan bahwa pertimbangan memilih calon awalnya didasarkan pada visi-misi, namun pada praktiknya janji tersebut tidak terealisasi: *"kalau untuk pertimbangannya itu saya memilih melihat dulu visi-misi dari semua calon. Cuman pas yang lolos tidak dibuktikan itu janji-janji, alias cuman janji-janji bohong."* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan politik masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya sikap apatis terhadap proses elektoral. Ketika pengalaman ketidakpastian politik terus berulang, masyarakat cenderung membangun strategi adaptif dengan menganggap politik uang sebagai bentuk "jaminan" atas suara yang diberikan. Dengan demikian, praktik tersebut tidak lagi dipandang sepenuhnya sebagai pelanggaran normatif, tetapi sebagai bagian dari rasionalitas sosial dalam konteks keterbatasan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmayanti, Pageno and Pradana, 2025) yang menjelaskan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan legislatif tidak hanya berlangsung dalam bentuk pemberian uang tunai, tetapi juga berkembang menjadi hubungan pertukaran yang melibatkan kepentingan kandidat dan pemilih secara timbal balik. Dalam konteks tersebut, pemilih memandang pemberian materi sebagai bentuk perhatian dan bukti nyata dari kandidat, sementara kandidat menjadikan pemberian tersebut sebagai strategi untuk memperoleh dukungan politik. Hubungan

yang terbentuk akhirnya bersifat pragmatis karena didasarkan pada keuntungan langsung yang diterima masyarakat.

Perspektif teori pilihan *rational Rational Choice Theory* yang dikemukakan oleh James S. Coleman (1990), tindakan individu dalam konteks politik dapat dipahami sebagai hasil kalkulasi biaya dan manfaat (Muhtadi, 2019b). Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, pemilih cenderung lebih memilih uang atau barang yang diterima dalam jangka pendek karena dianggap lebih pasti dibandingkan janji politik yang bersifat abstrak dan jangka panjang (Fernandes, Kurniawan and Winanda, 2024).

Lebih lanjut, Hubungan transaksional dalam politik lokal sejalan dengan konsep klientelisme, di mana relasi patron klien membentuk pola ketergantungan yang berulang antara pemberi dan penerima sumber daya politik. Dalam konteks ini, pertukaran dukungan politik tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi bagian dari struktur sosial yang memperkuat praktik patronase dalam proses elektoral (Anggoro, 2019). Dalam konteks ini, pemilih tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga aktor yang secara sadar berpartisipasi dalam pertukaran tersebut karena adanya insentif material.

Selain itu, normalisasi praktik politik uang berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, di mana keterbatasan ekonomi mendorong terbentuknya rasionalitas praktis dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, pemilih cenderung menilai pemberian uang atau barang sebagai keuntungan langsung yang lebih nyata dibandingkan pertimbangan politik jangka panjang, sehingga praktik tersebut menjadi hal yang dianggap wajar dalam proses elektoral (Alfarizi and Fauzi, 2022). Ketika kebutuhan ekonomi menjadi dominan, maka orientasi pemilih bergeser dari evaluasi program ke pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Hal ini memperkuat keberlanjutan praktik politik uang sebagai bagian dari strategi bertahan hidup sosial.

Pada akhirnya, hubungan transaksional dalam politik lokal menunjukkan bahwa praktik politik tidak hanya dipengaruhi oleh struktur politik formal, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi dan pengalaman kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, interaksi antara kandidat dan pemilih lebih didominasi oleh logika utilitas pribadi dibandingkan pertimbangan ideologis atau programatik, sehingga pilihan politik cenderung bersifat pragmatis dan transaksional (Hanif, 2009). Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius dalam membangun kesadaran politik yang berbasis rasionalitas substantif.

2. Pertukaran Politik dalam Relasi Kandidat dan Pemilih

Kewajiban moral dalam praktik politik uang di Desa Sibaluton menunjukkan bahwa pertukaran antara kandidat dan pemilih tidak berhenti pada dimensi ekonomi, tetapi berkembang menjadi ikatan sosial yang mengandung beban etis. Dalam konteks ini, uang atau barang yang diberikan kandidat tidak lagi dimaknai sebagai bentuk suap, melainkan sebagai simbol hubungan sosial yang menuntut balasan berupa dukungan suara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah mengalami transformasi makna menjadi bagian dari struktur moral masyarakat lokal.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Social Exchange Theory* yang dikemukakan oleh George C. Homans (1961), yang menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses pertukaran yang di dalamnya individu saling memberikan dan menerima imbalan, sehingga melahirkan pola hubungan timbal balik yang menciptakan kewajiban sosial di antara para pihak yang terlibat (Hidayat and Pratiwi, 2018). Dalam konteks Desa Sibaluton, imbalan yang diterima warga menciptakan dorongan psikologis untuk memberikan balasan dalam bentuk suara politik. Proses ini menunjukkan bahwa tindakan memilih tidak hanya didasarkan pada preferensi rasional, tetapi juga pada tekanan moral yang terbentuk dari relasi pertukaran sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Gina, Yunus and Sisrilnardi, 2025) yang mengkaji praktik *vote buying* dalam fenomena “mudik Pemilu” pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Donggala. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya berlangsung melalui pemberian bantuan material seperti uang transportasi dan bantuan mudik, tetapi juga melalui pendekatan non-material berupa kedekatan sosial dan relasi personal yang dibangun melalui keluarga, teman sebaya, dan jaringan sosial terdekat. Dalam konteks tersebut, hubungan antara kandidat, tim sukses, dan pemilih membentuk pola patronase yang menciptakan rasa keterikatan sosial dan dorongan moral untuk memberikan dukungan politik kepada pihak yang telah memberikan bantuan.

Kewajiban moral tersebut diperkuat oleh nilai-nilai sosial lokal yang menempatkan konsep “utang budi” sebagai bagian penting dalam relasi sosial. Dalam banyak kasus, penerimaan bantuan tanpa memberikan balasan dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dalam konteks norma sosial masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi reputasi individu di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, politik uang tidak hanya bekerja pada level material, tetapi juga pada level simbolik yang mengikat perilaku pemilih melalui norma sosial seperti kewajiban balas budi (*reciprocity*) dalam masyarakat (Muhtadi, 2019a).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa besaran kewajiban moral yang dirasakan warga cenderung sejalan dengan nilai material yang diterima. Semakin besar jumlah uang atau barang yang diberikan, semakin kuat pula tekanan untuk membalas dalam bentuk dukungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa relasi politik uang tidak bersifat homogen, melainkan bersifat hierarkis berdasarkan nilai pertukaran yang terjadi di antara aktor politik dan pemilih.

Informan Arjun menegaskan bahwa pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh besaran kontribusi yang diberikan kandidat “*Cuman rasa kasihan saja saya kalau Caleg yang ba kasih uang itu tidak nae karna sedikit saja depe uang. Itu biasa torang kalo ba kumpul-kumpul torang bilang jangan ba Caleg kalau uang cuman sedikit so pasti tidak nae itu*”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi logika pertukaran sebagai dasar pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, suara tidak lagi dipandang sebagai hak politik yang bebas, tetapi sebagai objek yang memiliki nilai tukar dalam relasi sosial.

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan seorang anggota DPR RI yang menyatakan bahwa politik uang sulit dihindari dalam praktik elektoral karena berkaitan dengan ekspektasi pemilih terhadap imbalan langsung. Meskipun pernyataan tersebut bersifat normatif, hal itu mencerminkan bagaimana praktik politik uang telah menjadi bagian dari realitas politik yang diakui secara implisit oleh sebagian aktor politik.

Lebih jauh, kewajiban moral ini sering kali tidak ditujukan langsung kepada kandidat, melainkan kepada *Broker* politik yang berasal dari lingkaran sosial terdekat seperti tetangga atau kerabat. Dalam konteks ini, *Clientelism* menjadi mekanisme utama yang memperkuat hubungan personal antara pemberi dan penerima, sehingga tekanan moral menjadi lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan formal politik. Kedekatan sosial tersebut membuat pemilih merasa tidak nyaman untuk menolak, karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial.

Selain itu, kewajiban moral juga berkaitan dengan mekanisme sanksi sosial yang tidak tertulis. Dalam masyarakat desa yang relatif homogen, reputasi sosial memiliki peran penting dalam menentukan posisi seseorang di dalam komunitas. Ketakutan akan stigma seperti “tidak amanah” atau “tidak tahu berterima kasih” menjadi faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan sanksi hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial bekerja lebih efektif daripada regulasi institusional dalam konteks praktik politik uang di tingkat lokal.

Pada akhirnya, kewajiban moral ini telah mengalami proses normalisasi sehingga politik uang tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, tetapi sebagai bentuk pertukaran sosial yang wajar. Dalam kerangka ini, Pemilu tidak hanya menjadi arena kompetisi politik, tetapi juga ruang reproduksi nilai-nilai pertukaran yang bersifat material dan moral secara bersamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius dalam memisahkan antara hak politik dan kewajiban sosial yang bersifat transaksional.

3. Rasionalitas Pertukaran dalam Stabilitas Relasi Politik Elektoral

Keseimbangan hubungan antara pemilih dan kandidat dalam praktik politik uang di Desa Sibaluton menunjukkan bahwa interaksi politik telah mengalami pergeseran dari relasi normatif menuju relasi transaksional yang berbasis pertukaran keuntungan material. Dalam konteks ini, pemilih tidak lagi memaknai proses elektoral sebagai ruang partisipasi demokratis berbasis ideologi, melainkan sebagai kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keseimbangan relasi dibangun atas dasar kalkulasi untung-rugi yang bersifat praktis dan jangka pendek.

Keseimbangan hubungan tersebut tercapai ketika pemilih merasa bahwa imbalan yang diterima sepadan dengan suara yang diberikan. Dalam kerangka *Social Exchange Theory* yang dikemukakan oleh George C. Homans (1961), Individu cenderung mempertahankan hubungan sosial selama manfaat yang diperoleh lebih

besar atau setidaknya seimbang dengan biaya yang dikeluarkan (Hidayat and Pratiwi, 2018). Dalam konteks Desa Sibaluton, suara politik diposisikan sebagai “biaya”, sedangkan uang atau barang dari kandidat diposisikan sebagai “keuntungan” yang menentukan stabilitas relasi tersebut.

Keseimbangan hubungan ini bersifat sementara dan sangat bergantung pada momentum Pemilu. Relasi antara pemilih dan kandidat tidak dibangun atas dasar komitmen jangka panjang, melainkan pada intensitas distribusi sumber daya selama masa kampanye. Setelah Pemilu berakhir, keseimbangan tersebut cenderung melemah karena tidak adanya keberlanjutan interaksi antara kedua belah pihak. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hubungan politik di tingkat lokal lebih bersifat instrumental daripada substantif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lahtifah, Alamsyah and Rusdin, 2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh lemahnya keterikatan masyarakat terhadap proses politik substantif, sehingga keterlibatan warga dalam Pemilu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor praktis dibandingkan kesadaran politik jangka panjang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rendahnya literasi politik, mobilitas masyarakat, dan persoalan sosial-ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat cenderung berada pada kategori pengamat dan apolitis. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara kandidat dan pemilih menjadi lebih mudah diarahkan pada pola pertukaran material karena masyarakat tidak memiliki keterikatan ideologis yang kuat terhadap proses demokrasi.

Informan Juanda mengungkapkan bahwa setelah kandidat terpilih, masyarakat sering merasa diabaikan dan kehilangan akses terhadap perhatian politik. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa pemilih perlu memaksimalkan keuntungan pada saat masa kampanye berlangsung, karena tidak ada jaminan keberlanjutan bantuan di masa mendatang. Dalam situasi ini, keseimbangan hubungan tidak lagi didasarkan pada loyalitas, tetapi pada strategi rasional untuk mengoptimalkan manfaat jangka pendek.

Ketidakhadiran jaminan hubungan jangka panjang juga mendorong munculnya strategi adaptif seperti menerima pemberian dari lebih dari satu kandidat (*double-dipping*). Praktik ini mencerminkan upaya pemilih untuk menjaga keseimbangan utilitas dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya dari berbagai aktor politik. Dalam konteks ini, suara tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang dapat dimaksimalkan nilainya.

Selain itu, peran *Broker* politik atau tim sukses menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan relasi tersebut. Hubungan antara pemilih dan *Broker* sering kali lebih kuat secara emosional dibandingkan dengan hubungan pemilih dengan kandidat. Kedekatan sosial berbasis kekerabatan atau pertemanan membuat kewajiban moral terhadap *Broker* menjadi lebih dominan, sehingga memperkuat efektivitas distribusi politik uang di tingkat desa.

Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam beberapa studi tentang Praktik politik uang di Indonesia menunjukkan bahwa relasi klientelist menjadi struktur utama

dalam mempertahankan keseimbangan pertukaran politik di tingkat lokal, di mana hubungan antara kandidat dan pemilih dibangun melalui pola patron klien yang bersifat berulang dan berbasis pada pertukaran sumber daya material maupun politik (Muhtadi, 2019a). Dalam relasi ini, distribusi sumber daya tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi suara, tetapi juga sebagai mekanisme pemeliharaan hubungan sosial yang berbasis timbal balik.

Secara keseluruhan, keseimbangan hubungan antara pemilih dan kandidat di Desa Sibaluton mencerminkan dominasi logika transaksional dalam praktik politik lokal. Suara dipahami sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan dengan nilai ekonomi, sementara loyalitas politik menjadi fleksibel dan bergantung pada besaran insentif yang ditawarkan. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat desa masih berada dalam bayang-bayang rasionalitas ekonomi yang kuat, di mana stabilitas hubungan politik ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menjaga keseimbangan pertukaran material.

4. Pembentukan Ketergantungan Struktural Dalam Praktik Politik Uang

Ketergantungan masyarakat terhadap praktik politik uang di Desa Sibaluton menunjukkan bahwa fenomena ini telah berkembang dari sekadar praktik elektoral menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi desa yang didominasi oleh sektor pertanian dengan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian ekonomi tersebut menciptakan situasi kerentanan yang membuat masyarakat menjadikan momentum Pemilu sebagai sumber alternatif pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

Politik uang berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang bersifat instan dan dianggap relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang tidak hanya bekerja pada level politik, tetapi juga pada level ekonomi subsisten. Ketergantungan tersebut semakin kuat karena adanya pengalaman berulang masyarakat terhadap ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasi program setelah kandidat terpilih.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif *Rational Choice Theory* yang menempatkan individu sebagai aktor rasional yang berupaya memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kerugian. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, pemilih pada umumnya cenderung memilih keuntungan material langsung berupa uang atau barang dibandingkan dengan janji politik yang bersifat abstrak dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku rasional-pragmatis dalam pengambilan keputusan politik, terutama pada masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi (Fernandes, Kurniawan and Winanda, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dibandingkan pertimbangan ideologis.

Ketergantungan masyarakat juga diperkuat oleh kegagalan representasi politik di periode sebelumnya, di mana banyak janji kampanye tidak terealisasi secara

optimal. Pengalaman ini membentuk persepsi kolektif bahwa politik formal tidak dapat diandalkan sebagai sarana perubahan sosial. Akibatnya, masyarakat mengembangkan strategi adaptif dengan memaknai politik uang sebagai bentuk “kompensasi wajar” atas ketidakpastian tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nurhikma, Nawawi and Sisrilnardi, 2024) yang menunjukkan bahwa dinamika politik lokal sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial, jaringan keluarga, dan dukungan ekonomi dalam menentukan perilaku politik masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterpilihan kandidat dalam Pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas politik individu, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan relasi sosial, basis keluarga, serta dukungan sumber daya ekonomi dan politik yang dimiliki. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung membangun kedekatan dengan kandidat yang dianggap memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.

Politik uang telah mengalami normalisasi sosial sehingga tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran etika politik, melainkan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi lokal. Normalisasi ini terjadi melalui proses sosial yang berulang dalam setiap siklus Pemilu, sehingga membentuk budaya ketergantungan yang semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini memperlihatkan bahwa batas antara hak politik dan kebutuhan ekonomi menjadi semakin kabur.

Ungkapan informan Juanda yang menyatakan bahwa “tidak ada yang gratis semua butuh imbalan” mencerminkan internalisasi nilai transaksional dalam kehidupan politik masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak lagi dipahami sebagai kewajiban demokratis, melainkan sebagai aktivitas yang harus memberikan manfaat langsung bagi individu. Dalam situasi ini, suara politik diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar.

Penelitian (Lamohamad, Pageno and Sisrilnardi, 2024) juga memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politik dipengaruhi oleh manfaat yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks Desa Sibaluton, kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan manfaat material jangka pendek lebih mudah diterima dibandingkan program politik yang bersifat abstrak. Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang memperoleh ruang karena masyarakat memandang pemberian uang atau barang sebagai bentuk keuntungan nyata yang dapat langsung dirasakan, terutama ketika kebutuhan ekonomi menjadi prioritas utama.

Ketergantungan ini juga berdampak pada aspek psikologis masyarakat, di mana pemberian uang sering direduksi menjadi bentuk “rezeki” yang dianggap sah secara moral. Dengan demikian, masyarakat melakukan rasionalisasi etis untuk mengurangi konflik batin akibat keterlibatan dalam praktik jual beli suara. Proses ini memperlihatkan bahwa ketergantungan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga telah masuk ke dalam ranah kognitif dan moral.

Sikap apatis masyarakat terhadap mekanisme pengawasan Pemilu seperti Bawaslu memperkuat keberlanjutan praktik ini. Banyak masyarakat menilai bahwa

pelaporan pelanggaran tidak memberikan manfaat langsung, sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam proses pengawasan. Dalam kondisi ini, biaya sosial untuk melapor dianggap lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, sehingga memperkuat sikap diam sebagai strategi rasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih rendah karena minimnya partisipasi masyarakat dan sulitnya membedakan antara politik uang dan biaya politik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bawaslu bahwa Batas antara politik uang dan biaya politik (*political cost*) dalam praktik elektoral di Indonesia sering kali menjadi kabur, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam implementasi Pemilu. Dalam kondisi ini, praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih dapat dipersepsikan berbeda antara sebagai biaya kampanye yang sah maupun sebagai bentuk politik uang yang melanggar aturan, tergantung konteks dan interpretasi aktor yang terlibat (Muhtadi, 2019a). Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menyamarkan distribusi uang dalam bentuk bantuan atau biaya kampanye.

Dampak jangka panjang dari ketergantungan ini adalah menurunnya kualitas demokrasi lokal, di mana Pemilu tidak lagi menjadi arena kompetisi gagasan, melainkan transaksi ekonomi. Pemimpin yang terpilih melalui mekanisme ini cenderung memiliki orientasi untuk mengembalikan modal politik, bukan untuk memenuhi kepentingan publik. Situasi ini memperkuat siklus ketergantungan yang berulang dan sulit diputus.

Secara keseluruhan, ketergantungan masyarakat terhadap politik uang di Desa Sibaluton merupakan hasil interaksi antara kemiskinan struktural, pengalaman politik yang tidak konsisten, serta rasionalitas ekonomi masyarakat. Dalam kondisi ini, politik uang dipandang sebagai instrumen yang paling realistis untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek, sehingga keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari strategi bertahan hidup sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pencerahan tentang praktik *vote selling* dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Sibaluton dengan memberikan wawasan berharga tentang normalisasi praktik tersebut dalam kehidupan politik masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa *vote selling* tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelanggaran demokrasi, tetapi juga sebagai praktik pertukaran yang dianggap wajar oleh sebagian pemilih dalam relasi transaksional antara kandidat dan pemilih yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi. Analisis komprehensif dari temuan dalam konteks literatur yang ada berkontribusi pada pengembangan kajian politik uang, khususnya dalam memahami peran pemilih sebagai aktor aktif yang turut membentuk keberlanjutan praktik *vote selling*. Temuan tersebut memiliki implikasi bagi penguatan pendidikan politik masyarakat, peningkatan integritas Pemilu, serta penguatan mekanisme pengawasan politik uang di tingkat lokal. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu desa serta keterbatasan perspektif yang lebih menekankan pada pemilih,

sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika aktor politik lainnya secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian serta melibatkan aktor lain seperti kandidat dan tim sukses guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika *vote selling* dalam Pemilu di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahfuzat, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Sisrilnardi, S.IP., MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, memberikan akses informasi, serta dukungan teknis yang sangat berperan dalam kelancaran penelitian ini.

Referensi

- Adhinata, M.B.P. (2019) "Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), p. 163. Available at: <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.157-169>.
- Agustino, L. (2014) "PATRONASE POLITIK ERA REFORMASI: ANALISIS PILKADA DI KABUPATEN TAKALAR DAN PROVINSI JAMBI," 11.
- Alfarizi, E. and Fauzi, A. (2022) "Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya," *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7(2), pp. 19–28. Available at: <https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>.
- Anggoro, T. (2019) "Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), pp. 64–74. Available at: <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.64-74>.
- Anisa, L.N. (2025) "Votes Buying and Selling in General Elections: An Islamic Perspective," *Dialogia*, 22(2), pp. 218–241. Available at: <https://doi.org/10.21154/dialogia.v22i2.8946>.
- Askari, G., Gordji, M.E. and Park, C. (2019) "The behavioral model and game theory," *Palgrave Communications*, 5(1), p. 57. Available at: <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0265-2>.
- Cropanzano, R. *et al.* (2017) "Social Exchange Theory: A Critical Review with Theoretical Remedies," *Academy of Management Annals*, 11(1), pp. 479–516. Available at: <https://doi.org/10.5465/annals.2015.0099>.
- Fauzi, S.A. and Fauzi, A.M. (2021) "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), pp. 171–179. Available at: <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3243>.
- Fernandes, R., Kurniawan, R.H. and Winanda, R.P. (2024) "Politik Uang dan Preferensi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kota Padang

- Panjang," *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(2), pp. 110–122. Available at: <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i2.11>.
- Fitriyah (2016) "CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), pp. 101–111.
- Gina, Yunus and Sisrilnardi (2025) "PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4 KABUPATEN DONGGALA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 286–301.
- Hamson, Z. (2021) "Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan," *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4(1), pp. 36–44. Available at: <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667>.
- Hanif, H. (2009) "Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), pp. 257–390.
- Hidayat, F.K. and Pratiwi, P.H. (2018) "POLA INTERAKSI DAN PERILAKU PERTUKARAN KELOMPOK NELAYAN TPI UDANG JAYA DESA KEBURUHAN KECAMATAN NGOMBOL PURWOREJO," *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18164>.
- Lahtifah, S., Alamsyah, M.N. and Rusdin, R.B. (2025) "PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI DESA KALUKUBULA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 335–347.
- Lamohamad, F.M., Pageno, I. and Sisrilnardi (2024) "Pengaruh Citra Dan Isu Kebijakan Politik Kandidat Capres- Cawapres Tahun 2024 Terhadap Perilaku Memilih Generasi Z Di Kabupaten Parigi Moutong," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 27–40.
- Mallete, L.A. and Saldaña, J. (2019) "Teaching Qualitative Data Analysis Through Gaming," *Qualitative Inquiry*, 25(9–10), pp. 1085–1090. Available at: <https://doi.org/10.1177/1077800418789458>.
- Monica, O.D. (2022) "PERAN TIM SUKSES DALAM PEMENANGAN JEFRI MASRUL PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019," *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(1), pp. 42–55. Available at: <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.42-55.2022>.
- Muhtadi, B. (2019a) "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), pp. 55–74.
- Muhtadi, B. (2019b) *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Springer Singapore. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>.
- Nurhikma, Nawawi, M. and Sisrilnardi (2024) "Benang Kusut Keterpilihan: Ketika Budaya, Modal Sosial, dan Oligarki Membentuk Takdir Politik Perempuan (Studi Darsia Iwan, Pasangkayu 2024)," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 69–82.
- Pandita, A. and Kiran, R. (2022) "Employee experience through academic culture emerges as a strongest predictor of overall performance of higher education institutes," *Journal of Public Affairs*, 22(4), p. e2672. Available at:

- <https://doi.org/10.1002/pa.2672>.
- Puansah, I. (2024) "Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), p. 778. Available at: <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.708-717>.
- Putra, H. (2017) "Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia," *Jurnal Bina Praja*, 9(2), pp. 205–218. Available at: <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.205-218>.
- Rahayu, I., Alam, S. and Nasir, M. (2024) "Persepsi Masyarakat Mengenai Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ((Studi Kasus Di Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari)," *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(2), pp. 85–91. Available at: <https://doi.org/10.52423/japmas.v2i2.37>.
- Rahmatunnisa, M. (2022) "MENYOAL PRAKTEK VOTE BUYING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS PEMILU," *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), pp. 35–50. Available at: <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.170>.
- Rahmayanti, S., Pageno, I. and Pradana, A. (2025) "PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI DESA LENDE KABUPATEN DONGGALA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 83–94.
- Ramadhani, A.A. (2025) "PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA," *Lentera Ilmu*, 2(1), pp. 76–85. Available at: <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.79>.
- Simatupang, R.D.P., Atthahara, H. and Adiarsa, S.R. (2024) "POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024," (6).